|  |
| --- |
| **Soal Penyusunan Keterangan Pihak Terkait** **(Pemohon Perseorangan PHPU Anggota DPR/DPRD)** |

Jakarta, 24 Mei 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

 Nama : Dwi Jatmiko

 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswata

 Alamat Kantor : Jalan Wijayakusuma Nomor 15, Tana Tidung

 Nomor HP : 0810001001

 Email : dwi\_jat@gmail.com

Sebagai perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik Bahagia Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/V/2024 bertanggal 22 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) Iful Saiful, S.H. [Kartu Advokat. 20876]

2) Fransis, S.H. [Kartu Advokat. 23987]

3)Indah Prisila, S.H*.* [Kartu Advokat. 34094]

4) Rumbun, S.H. [Kartu Advokat. 34908]

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Iful & Partners** yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Nomor 15, Tana Tidung, nomor telepon 08179348024 *email*: iful\_partners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ......................................................... **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Mei 2024, pukul 11.11 WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024 pukul 11.11 WIB [bukti P-1];
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.
8. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (**terlampir**);
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 755 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 30 April 2023 [bukti P-3], Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kalimatan Utara Nomor Urut 2 dari Partai Bahagia;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024;
13. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024, pukul 11.11 WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 14.41 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilhan Kalimantan Utara 1 adalah sebagai berikut

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi**  | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Labih Mamut  | 4.559 | 4.483 | 76 |
| 2. | Dwi Jatmiko | 4.545 | 4.621 | - 76 |
| 3. | Bella Sisilia | 3.469 | 3.469 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebanyak 25 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan pencatatan pada formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Sesayap yang tertulis sebanyak 5 suara padahal di formulir Model C1- DPRD Provinsi di TPS 2 Tideng Pale sebanyak 30 suara. Sedangkan Caleg atas nama Labih Mamut mendapatkan suara di formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Sesayap sebanyak 30 suara, padahal di formulir Model C1-DPRD Provinsi di TPS 2 Tideng Pale memeroleh 5 suara [bukti P-3 sampai dengan bukti P-10]
2. Penambahan suara bagi Caleg atas nama Labih Mamut di TPS 1 Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung sebanyak 45 suara. Penambahan suara tersebut karena terdapat kesalahan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1- DPRD Provinsi ke formulir Model DAA1- DPRD Provinsi [bukti P-11 sampai dengan bukti P-16];
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C1- DPRD Provinsi pada TPS 07 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Bunyu perolehan suara Pemohon menjadi 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara. Sementara itu, perolehan suara Caleg atas nama Labih Mamut pada rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi 6 suara, padahal pada formulir Model C1- DPRD Provinsi di TPS 07 Desa Bunyu Barat sebanyak 0 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 6 suara [bukti P-17 sampai dengan bukti P-25];
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Caleg atas nama Labih Mamut di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Caleg atas nama Labih Mamut yang memeroleh kursi;
5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Caleg atas nama Labih Mamut sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai Caleg yang memeroleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024, pukul 11.11 WIB, sepanjang Dapil Kalimantan Utara 1, Provinsi Kalimantan Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sepanjang Dapil Kalimantan Utara untuk Caleg dari Partai Bahagia sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi**  | **Perolehan Suara**  |
| 1. | Labih Mamut  | 4.483 |
| 2. | Dwi Jatmiko | 4.621 |
| 3. | Bella Sisilia | 3.469 |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pemohon**

* + - 1. Iful Saiful, S.H. ( ----ttd---)
			2. Fransis, S.H. ( ----ttd---)
			3. Indah Prisila, S.H*.* ( ----ttd---)
			4. Rumbun, S.H. ( ----ttd---)

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 755 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 30 April 2023; |
| 3. | Bukti P-4 | : | Fotokopi formulir Model C1-DPRD Provinsi di TPS 2 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung ; |
| 5. | Bukti P-5 |  | Fotokopi formulir Model DAA1- DPRD Provinsi di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung; |
| 6. | dst. |  |  |